

PENETAPAN- ANGGOTA- PANITIA- PEMUNGUTAN- SUARA

2019

Kpt KPU no. 031/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 013/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan surat pernyataan mengundurkan diri Sdr. SOPIANDA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Beriga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dikarenakan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung RI; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tengah Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kanbupaten Bangka Tengah Nomor 013/Pp.05-Kpt/1904/Kpu-Kab/Ii/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2019.
- Lamp. 2 hlm.